

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO. 17/5/PBI/2015
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG
POSISI DEvisa NETO BANK UMUM**

1. Q : **Apa latar belakang dikeluarkannya PBI Perubahan Keempat atas Posisi Devisa Neto Bank Umum?**
A : PBI Perubahan Keempat atas Posisi Devisa Neto Bank Umum dikeluarkan dengan latar belakang sebagai upaya Bank Indonesia untuk mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan melalui salah satunya peningkatan fleksibilitas transaksi dan likuiditas pasar valuta asing domestik. Amandemen ini dilakukan juga dengan memperhatikan perkembangan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam perbankan, khususnya dalam manajemen risiko nilai tukar, yang semakin baik.

2. Q : **Hal-hal apa saja yang diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan ini?**
A : PBI Perubahan Keempat atas Posisi Devisa Neto Bank Umum menghapus Pasal 3 yang berisi pengaturan mengenai kewajiban memelihara PDN 30 Menit.

3. Q : **Apakah kewajiban memelihara PDN akhir hari masih berlaku?**
A : Bank tetap memiliki kewajiban untuk memelihara PDN pada akhir hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.